CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI M. AKIL MOCHTAR

Anissa Nabilla[1], Kayus Kayowouan Lewoleba[2]
[1,2]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
[1]2210611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Indonesia memegang peran strategis sebagai penjaga Undang-Undang Dasar 1945 dan pelindung sistem demokrasi konstitusional. Integritas dan profesionalisme hakim konstitusi menjadi kunci utama dalam menjaga legitimasi lembaga ini. Namun, kasus pelanggaran kode etik dan tindak korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar, pada tahun 2013, menimbulkan krisis kepercayaan publik dan mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pelanggaran kode etik oleh M. Akil Mochtar serta implikasinya terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam mekanisme seleksi, pengawasan, dan pembinaan etik hakim konstitusi guna mengembalikan kredibilitas dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, pelanggaran kode etik, hakim konstitusi, M. Akil Mochtar, integritas, pengawasan internal, reformasi kelembagaan.

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia plays a strategic role as the guardian of the 1945 Constitution and protector of the constitutional democratic system. The integrity and professionalism of constitutional judges are crucial in maintaining the legitimacy of this institution. However, the case of ethical violations and corruption involving the Chief Justice, M. Akil Mochtar, in 2013 caused a public trust crisis and revealed weaknesses in the Court's internal supervisory system. This study employs a normative juridical method with a case study approach to analyze the ethical violations by M. Akil Mochtar and their implications on Indonesia's constitutional judiciary system. The findings underscore the urgent need for comprehensive reforms in the selection, supervision, and ethical development of constitutional judges to restore credibility and uphold the rule of law in Indonesia.

***Keywords**: Constitutional Court, ethical violations, constitutional judges, M. Akil Mochtar, integrity, internal supervision, institutional reform.*

Article History
Received: May 2025
Reviewed: May 2025
Published: May 2025
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memegang peran sangat penting dalam menjaga kemurnian dan kelangsungan sistem konstitusi yang demokratis. Sebagai pengawal utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa segala bentuk produk legislasi dan tindakan kenegaraan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.[1] Lembaga ini berdiri sebagai benteng terakhir perlindungan konstitusi, tempat di mana nilai-nilai dasar negara diuji, dijaga, dan ditegakkan melalui kewenangan yudisial yang dimilikinya. Dalam konteks demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengadilan, tetapi juga merupakan instrumen pengontrol kekuasaan yang memiliki kapasitas untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara.[2]

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini diberikan beberapa kewenangan yang sangat strategis dan menyentuh langsung aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Tugas-tugas tersebut meliputi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review), penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, pembubaran partai politik, hingga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan-kewenangan tersebut secara langsung menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang sangat vital, karena setiap keputusan yang dikeluarkan memiliki dampak luas terhadap kehidupan politik, hukum, dan demokrasi nasional.[3] Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipandang semata sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sistem kenegaraan yang demokratis dan berbasis hukum.

Dalam mengemban tugas dan kewenangan yang begitu besar, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Setiap proses persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan independensi, imparsialitas, serta integritas lembaga. Dalam hal ini, hakim konstitusi sebagai aktor utama di dalam Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat strategis dan kompleks. Mereka tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, tanggung jawab moral, etis, dan profesional yang melekat pada jabatan hakim konstitusi tidak bisa dianggap remeh. Mereka dituntut untuk memiliki kepribadian yang luhur, keilmuan yang mendalam, serta independensi yang kuat dari segala bentuk tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kualitas dan integritas lembaga, maka dibentuklah kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang menjadi standar utama dalam menjalankan tugas. Kode etik ini tidak sekadar berfungsi sebagai acuan normatif, melainkan juga sebagai alat kontrol dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku para hakim dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai pejabat publik.[4] Kode etik tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap hakim bertindak dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektivitas, keberanian moral, serta

[1] Setyaningrum, M. (2010). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
[2] Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(1), 11-26.
[3] Hsb, A. M. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(3), 315-330.
[4] Mukhtar, M., & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 265-278.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rasa tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan-putusan hukum yang dihasilkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana para hakim menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara beretika dan bermoral.

Keberlangsungan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penegak konstitusi sangat bergantung pada integritas individu-individu yang mengisi posisinya. Dalam konteks ini, integritas bukanlah sekadar atribut personal, melainkan menjadi bagian esensial dari legitimasi institusional. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik harus dilaksanakan secara serius, konsisten, dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk membangun budaya kelembagaan yang sehat dan akuntabel. Sistem pengawasan internal, penegakan standar etik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal lembaga menjadi elemen penting dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Namun, dalam kenyataannya, sebagaimana halnya lembaga hukum lainnya, Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya steril dari berbagai tantangan dan potensi penyimpangan. Seiring dengan kompleksitas peran dan kekuasaan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi pun berhadapan dengan risiko terjadinya pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum di dalamnya. Munculnya persoalan etika di tubuh Mahkamah Konstitusi merupakan alarm penting yang menandai adanya celah dalam mekanisme pengawasan serta perlunya evaluasi terhadap sistem internal lembaga tersebut. Meski tidak semua persoalan tersebut mencuat ke permukaan, tetapi dampaknya dapat sangat signifikan terhadap kepercayaan publik dan legitimasi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks inilah penting untuk membahas secara konseptual dan empiris permasalahan seputar pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai bagian dari upaya evaluatif dan reflektif terhadap kondisi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Tanpa harus menyoroti kasus tertentu secara mendalam, pembahasan ini bertujuan untuk menggarisbawahi pentingnya mekanisme etika yang kuat, sistem seleksi yang transparan, serta budaya kelembagaan yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme. Penekanan terhadap nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan publik serta memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peran strategisnya dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum secara konseptual. Fokus utama dalam metode ini adalah menganalisis kesesuaian antara tindakan atau peristiwa hukum dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam konteks pelanggaran kode etik dan perilaku oleh hakim konstitusi.[5]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus *(case approach*), yaitu dengan mengkaji kasus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik, serta menilai bagaimana lembaga terkait, seperti Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), merespons pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik yang telah ditetapkan.

[5] Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis). Rajagrafindo Persada.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder dan tersier dari berbagai literatur yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum tata negara dan etika yudisial. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk menunjang pemahaman terminologi atau konsep hukum tertentu.

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana seluruh data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi substansi norma, menginterpretasi ketentuan hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta normatif yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan sistem etik dalam lembaga peradilan konstitusi serta menyoroti pentingnya penegakan integritas di kalangan hakim konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh M. Akil Mochtar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ketatanegaraan yang memiliki kedudukan sangat vital dalam menjamin tegaknya prinsip-prinsip konstitusional serta menegakkan supremasi hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama untuk memastikan agar segala produk hukum, khususnya undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain fungsi pengujian undang-undang (judicial review), Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara dan prinsip demokrasi, serta mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Peran strategis ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dari berbagai bentuk pelanggaran, baik oleh individu maupun oleh lembaga negara lainnya.[6]

Kewenangan yang luas dan sifat putusannya yang final dan mengikat menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang sangat berpengaruh terhadap dinamika ketatanegaraan. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap lembaga ini sepenuhnya bergantung pada kualitas moral, integritas pribadi, profesionalisme, dan independensi para hakim konstitusinya. Hakim konstitusi dituntut untuk tidak hanya memahami hukum secara substantif, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi, tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kepentingan eksternal, serta senantiasa menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan manapun. Maka dari itu, setiap pelanggaran kode etik dan penyimpangan perilaku, terutama yang dilakukan oleh hakim konstitusi, dan lebih-lebih apabila dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Tindakan semacam itu merupakan ancaman serius yang dapat merusak kredibilitas lembaga secara institusional, mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional, dan menggerus legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tertinggi konstitusi negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor sentral di lembaga ini bukan hanya menimbulkan krisis kepercayaan publik, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan sistemik

[6] Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam tata kelola internal, mekanisme akuntabilitas, dan sistem seleksi serta pengawasan terhadap para hakim konstitusi. [7]

Kasus yang melibatkan M. Akil Mochtar pada tahun 2013 menjadi bukti nyata dari terjadinya degradasi integritas di tubuh Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dipandang sebagai institusi yudisial tertinggi yang steril dari praktik-praktik koruptif. Saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan menerima suap dalam penanganan perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Penangkapan ini merupakan momen krusial yang membongkar tabir penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolusi yang sebelumnya tidak terdeteksi secara luas oleh publik. Kasus tersebut mengungkap pola kerja yang menunjukkan adanya manipulasi terhadap sistem peradilan konstitusional, di mana M. Akil Mochtar diduga dengan sengaja mengarahkan dan mengendalikan alur penanganan perkara agar menghasilkan putusan yang menguntungkan pihak tertentu yang memberikan suap. Ia ditengarai melakukan pengalihan perkara ke panel hakim yang diketuainya sendiri, yang secara substansial bertentangan dengan asas imparsialitas dan kolegialitas yang menjadi roh dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap asas peradilan yang adil dan berimbang, dan mencerminkan praktik koruptif yang terstruktur di dalam tubuh lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan moralitas. Selain itu, M. Akil Mochtar juga diduga secara sepihak memberikan instruksi untuk menunda pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme musyawarah pleno yang menjadi prosedur tetap dalam pengambilan keputusan kolektif di Mahkamah Konstitusi. Instruksi sepihak tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang secara tegas mengatur bahwa putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, serta diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam forum pleno.

Tindakan M. Akil Mochtar tidak hanya mencerminkan bentuk pengkhianatan terhadap jabatan dan wewenangnya, tetapi juga telah merusak tatanan hukum dan norma etik yang menjadi landasan operasional lembaga. Skandal ini kemudian memunculkan desakan luas dari berbagai pihak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan hakim konstitusi, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta perlunya reformasi tata kelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kasus ini bukan hanya menjadi cermin kelam dari penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi lembaga yudisial, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mereformasi secara struktural dan sistemik Mahkamah Konstitusi agar dapat kembali menjadi lembaga yang kredibel, berintegritas, dan dipercaya publik sebagai penjaga utama konstitusi dan demokrasi. Dalam perspektif etika yudisial yang diatur oleh Deklarasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta prinsip-prinsip internasional seperti Bangalore Principles of Judicial Conduct, hakim konstitusi dituntut untuk senantiasa menjaga integritas, independensi, imparsialitas, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar, termasuk menerima suap, melakukan intervensi terhadap proses pengambilan keputusan, dan menjalin hubungan tidak etis dengan pihak eksternal seperti anggota DPR, telah menodai nilai-nilai luhur yang seharusnya melekat pada profesi hakim konstitusi. Lebih jauh, gaya hidup mewah yang tidak dapat dijelaskan secara logis, transaksi keuangan yang mencurigakan, serta keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang berkaitan dengan perkara Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dan bobot pelanggaran yang bersifat multidimensi, yakni meliputi aspek hukum, etik, dan sosial-politik.

[7] Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(4), 535-557.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Fenomena pelanggaran kode etik dan praktik korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar, bukanlah sekadar kegagalan moral personal seorang pejabat publik. Ia mencerminkan krisis kelembagaan yang mengakar dan sistemik, memperlihatkan betapa lemahnya benteng pertahanan institusional terhadap penyimpangan etik dan hukum di lingkungan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas konstitusi dan supremasi hukum. Peristiwa ini menjadi cerminan dari runtuhnya mekanisme internal dan eksternal yang semestinya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moralitas, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks kelembagaan negara, kegagalan ini bukan hanya mengikis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem demokrasi konstitusional secara keseluruhan.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi di Indonesia masih mengandalkan sistem penunjukan oleh tiga institusi utama, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung. Ketiganya memiliki kewenangan masing-masing untuk memilih satu pertiga dari sembilan hakim konstitusi yang ada. Namun, sistem ini masih memiliki celah besar dalam hal akuntabilitas dan pengawasan publik. Penunjukan kerap kali dilakukan berdasarkan pertimbangan politis, loyalitas ideologis, atau kedekatan personal, bukan pada dasar objektivitas, integritas, dan rekam jejak moral calon hakim. Evaluasi terhadap calon lebih banyak didasarkan pada aspek formal seperti pendidikan dan pengalaman akademik, tanpa melakukan uji tuntas (due diligence) atas aspek integritas personal, potensi konflik kepentingan, atau keterlibatan calon dalam jejaring kekuasaan yang problematik. Situasi ini membuat proses seleksi hakim konstitusi menjadi sangat rentan terhadap intervensi politik dan kepentingan pragmatis yang mengaburkan semangat konstitusionalisme. Lebih jauh, tidak adanya keterlibatan publik dalam proses seleksi memperburuk ketertutupan dan menurunkan legitimasi hasil seleksi tersebut. Dalam negara demokrasi, transparansi dan partisipasi publik merupakan prinsip fundamental dalam perekrutan pejabat tinggi negara, termasuk hakim konstitusi. Ketika proses berlangsung secara tertutup dan elitis, maka publik tidak memiliki ruang untuk mengawasi, memberi masukan, atau bahkan menolak calon yang dianggap bermasalah secara etik. Mekanisme check and balance yang seharusnya menjadi pilar penguatan integritas justru menjadi titik lemah yang membuka jalan bagi munculnya sosok-sosok seperti M. Akil Mochtar yang akhirnya terbukti menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Di sisi lain, struktur pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi juga sangat terbatas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk hanya bersifat ad hoc dan cenderung reaktif, artinya hanya bertindak ketika pelanggaran telah terjadi dan dilaporkan. Tidak ada sistem monitoring berkelanjutan, tidak ada mekanisme audit etik secara periodik, dan tidak tersedia jalur pelaporan yang aman bagi pihak internal untuk menyampaikan dugaan pelanggaran. Bahkan, wewenang MKMK dalam menindaklanjuti pelanggaran juga sangat terbatas, sehingga tidak mampu memberikan efek jera atau mencegah pelanggaran yang bersifat laten. Dalam konteks kasus M. Akil Mochtar, ketidakefisienan pengawasan etik ini sangat jelas terlihat—tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dalam beberapa perkara Pilkada tidak terdeteksi atau diabaikan hingga akhirnya mencuat ke permukaan melalui operasi tangkap tangan oleh KPK. Kasus ini tidak hanya mempermalukan Mahkamah Konstitusi secara institusional, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi hukum tertinggi dalam menafsirkan dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, serta memutus perkara-perkara krusial yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Ketika ketua lembaga ini terbukti terlibat dalam praktik korupsi, maka seluruh legitimasi putusan Mahkamah selama periode kepemimpinannya pun menjadi rentan dipertanyakan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, ketegangan politik, serta potensi delegitimasi terhadap institusi-

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

institusi demokratis lainnya yang ikut bergantung pada kredibilitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Reformasi kelembagaan menjadi urgensi yang tak dapat ditunda. Perubahan harus dimulai dari revisi total terhadap mekanisme seleksi hakim konstitusi. Seleksi harus dilakukan secara terbuka, dengan memperluas partisipasi publik dan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga akademik. Calon hakim harus menjalani serangkaian uji integritas, termasuk pemeriksaan latar belakang secara mendalam, audit harta kekayaan, evaluasi terhadap keterlibatan dalam jejaring politik atau bisnis, serta rekam jejak etik dan profesional. Panel seleksi yang bersifat independen, representatif, dan non-politis perlu dibentuk untuk menilai semua aspek tersebut secara obyektif. Selain itu, seluruh proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan terdokumentasi agar publik dapat melakukan pengawasan langsung. Tidak kalah penting adalah pembentukan lembaga pengawasan etik yang independen dan permanen di luar struktur Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, pengawasan berkala, audit perilaku, serta penindakan terhadap pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga sipil harus diperkuat dalam struktur lembaga ini agar pengawasan dapat dijalankan secara netral dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan internal. Selain itu, sistem whistleblower harus dibangun secara sistematis, dilengkapi dengan perlindungan hukum dan psikologis bagi pelapor agar keberanian dalam membongkar praktik pelanggaran dapat tumbuh di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Aspek lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah pendidikan etik yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh hakim konstitusi, baik sebelum menjabat maupun selama masa jabatan. Pendidikan ini tidak cukup hanya berupa pelatihan satu kali atau seremonial formalitas belaka, tetapi harus menjadi bagian integral dari pengembangan karakter dan profesionalisme hakim. Program ini harus berisi muatan nilai-nilai integritas, kejujuran, imparsialitas, tanggung jawab sosial, dan pengabdian terhadap konstitusi. Pendidikan etik juga perlu dikaitkan dengan sistem evaluasi berkala terhadap gaya hidup, interaksi sosial, serta kepatuhan terhadap standar etik dan perilaku publik. Dalam jangka panjang, budaya kelembagaan Mahkamah Konstitusi harus diarahkan pada semangat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Setiap putusan dan proses persidangan harus terbuka bagi pengawasan publik, dan Mahkamah harus menyediakan akses terhadap dokumen, rekaman persidangan, serta penalaran yuridis secara terbuka. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu menciptakan sistem informasi yang akuntabel dan mudah diakses masyarakat luas. Mahkamah juga perlu menjalankan sistem evaluasi internal terhadap efektivitas manajemen perkara, distribusi beban kerja hakim, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum agar tidak ada ruang abu-abu yang memungkinkan manipulasi atau penyimpangan kewenangan. Kasus M. Akil Mochtar harus menjadi cermin yang jujur bahwa independensi lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi, tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pengawasan dan pertanggungjawaban publik. Independensi bukanlah privilese untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan standar etika tertinggi. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, memperkuat Mahkamah Konstitusi bukanlah semata-mata memperkuat kewenangannya, tetapi justru memperkuat mekanisme kontrol, integritas, dan profesionalisme nya.

Dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjadi institusi yang bukan hanya kuat secara hukum, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial-politik. Reformasi menyeluruh atas sistem seleksi, pengawasan etik, pendidikan integritas, serta transparansi merupakan agenda jangka panjang yang harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, peradilan, akademisi, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mendorong

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

transformasi ini. Hanya dengan itulah Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan wibawanya sebagai benteng terakhir konstitusi, sekaligus sebagai institusi yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan supremasi konstitusi di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah. Akhirnya, pelajaran besar dari kasus ini adalah bahwa pelanggaran kode etik dan praktik korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi bukan hanya mencoreng nama baik individu, melainkan menggoyahkan fondasi institusional negara hukum. Oleh karena itu, pembenahan tidak bisa setengah hati atau bersifat kosmetik, melainkan harus menyentuh akar persoalan dan dilakukan dengan keberanian politik yang tinggi. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi harus menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusional, bukan hanya dalam putusannya, tetapi juga dalam kehidupan etik dan kelembagaan sehari-hari. Ke depan, hanya dengan menegakkan kembali integritas secara sistemik dan berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai pengawal demokrasi dan penegak keadilan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pelanggaran kode etik dan perilaku oleh M. Akil Mochtar saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi titik balik yang mengungkap secara terang krisis kepercayaan dan integritas yang melanda lembaga peradilan konstitusi Indonesia. Pelanggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual yang menyimpang dari norma, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal lembaga. Ketika seorang hakim konstitusi—yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan moralitas, integritas, dan keadilan—justru terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi juga martabat dan legitimasi lembaga secara keseluruhan. Kejadian ini menimbulkan preseden buruk yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi, serta memunculkan kecurigaan bahwa praktik penyimpangan di lembaga tinggi negara bukanlah kasus yang terisolasi, melainkan bagian dari permasalahan struktural yang belum tertangani dengan tuntas. Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam menegakkan supremasi konstitusi tidak boleh dibiarkan terjebak dalam krisis moral yang berlarut-larut, karena hal ini dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa dan mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang berwibawa, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Reformasi mekanisme seleksi hakim harus menjadi prioritas utama, dengan menekankan aspek rekam jejak integritas dan komitmen etik, bukan semata-mata berdasarkan afiliasi politik atau prestasi akademik. Di samping itu, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus diperkuat menjadi lembaga permanen yang bekerja secara independen dan memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelanggaran etik secara tegas dan transparan. Pelibatan lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial atau lembaga pengawasan etik independen dapat menjadi alternatif yang relevan untuk meningkatkan objektivitas dan kepercayaan publik dalam proses penegakan etik hakim konstitusi. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya etika melalui pendidikan berkelanjutan bagi para hakim dan pejabat lembaga, serta pembukaan ruang partisipasi publik dalam pengawasan, guna menciptakan sistem yang responsif, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Langkah-langkah ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusional yang benar-benar bersih dan dapat dipercaya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 4 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

REFERENSI

Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(1), 11-26.

Hsb, A. M. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *2*(3), 315-330.

Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(4), 535-557.

Mukhtar, M., & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 265-278.

Setyaningrum, M. (2010). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penyelesaian Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori & Praktis). Rajagrafindo Persada.